



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk dari pemberian perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi serta status hukum masyarakat daerah sebagaimana amanat konstitusi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin akurasi data kependudukan perlu penataan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara lebih optimal, efektif, efisien dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, teknologi dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Adminduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Adminduk.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *cip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
9. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

11. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang yang tinggal dan menetap di suatu negara namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara.
14. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
16. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

20. Pendaftaran Penduduk Nonpermanen adalah kegiatan Penduduk nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir Penduduk nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Dinas atau unit pelaksana teknis Dinas.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
28. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
29. Orang Terlantar adalah WNI yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
30. Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.
31. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas.
32. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan permohonan Adminduk dengan ketentuan persyaratan yang berlaku.
33. Validasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian isi atau materi berkas pengajuan permohonan Adminduk dengan dokumen atau berkas persyaratan asli yang ditunjukkan.
34. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Adminduk dimaksudkan untuk memberi landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Adminduk di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Adminduk bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami masyarakat;
- b. meningkatkan pelayanan kependudukan melalui pendataan, pendaftaran dan pencatatan; dan
- c. mewujudkan penyediaan basis data secara akurat melalui teknologi informasi.

Pasal 4

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggara pelayanan;
- b. hak dan kewajiban Penduduk;
- c. pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. pelayanan Adminduk daring;
- f. perlindungan data pribadi Penduduk;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan Adminduk di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Adminduk;
 - b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Adminduk;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Adminduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Adminduk;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Adminduk;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Adminduk berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Adminduk.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Adminduk.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Adminduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, Bupati melaksanakan:
 - a. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Dinas kepada Perangkat Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
 - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bupati secara aktif melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian urusan Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilaksanakan penugasan kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Penugasan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada desa termasuk jenis urusan Adminduk untuk menyelenggarakan sebagian urusan Adminduk diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:
 - a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi; dan
 - b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyajian Data Kependudukan berskala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Adminduk, Dinas melaksanakan:
 - a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT;
- c. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Adminduk;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Adminduk di Daerah;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Dinas, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau kelurahan;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Adminduk;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Adminduk;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;

- p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
 - r. pengawasan penyelenggaraan urusan Adminduk.
- (2) Pelayanan Adminduk pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT.
 - (3) Dalam hal UPT belum terbentuk, sebagian pelayanan Adminduk dapat dilimpahkan kepada camat.
 - (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati mengusulkan calon pejabat struktural pada Dinas kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan diberhentikan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) PPS terdiri atas:
 - a. kepala Dinas; dan
 - b. kepala UPT.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan pada Dinas.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan pada UPT.

- (4) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. membuat Catatan Pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (5) Selain PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dapat diangkat dari pegawai negeri sipil lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu kepala desa atau lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 17

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

Pasal 18

Setiap Penduduk wajib:

- a. melaporkan dan/atau memberikan data yang sesuai dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. membawa KTP-el atau identitas kependudukan digital bagi Penduduk WNI pada saat bepergian; dan
- c. membawa surat keterangan tempat tinggal bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian.

BAB IV

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. pencatatan biodata Penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. penerbitan KTP-el dan aktivasi identitas kependudukan digital;
 - d. penerbitan KIA;
 - e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan

- f. pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Penerbitan dokumen KK dan KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 20

Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dilakukan di Daerah terhadap:

- a. Penduduk WNI;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 21

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Penduduk WNI; atau
 - b. Penduduk Orang Asing.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

Pasal 22

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan Adminduk; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 23

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:

- a. Peristiwa Kependudukan;
- b. Peristiwa Penting; dan
- c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

Pasal 24

- (1) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:
 - a. pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pindah antar negara.
- (2) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;
 - f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak,
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan;
 - l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari:
 - a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. agama atau kepercayaan;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan;
 - i. status hubungan dalam keluarga;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. dokumen imigrasi;
 - l. nama orangtua; dan
 - m. tanda tangan kepala keluarga.

- (4) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (3), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
- (5) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.

Bagian Keempat

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Pasal 25

- (1) KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
- (2) KTP-el berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan *chip* yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (3) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
- (4) KTP-el merupakan:
 - a. identitas resmi bukti domisili penduduk;
 - b. bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan; dan
 - c. bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan pertanahan.
- (5) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Ketentuan mengenai aktivasi identitas kependudukan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penerbitan KTP-el lainnya yaitu penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.

Pasal 27

- (1) Penerbitan KTP-el bagi petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara.
- (2) Tugas keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kegiatan mengamankan pelayanan publik dan bidang lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KTP-el petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menjamin kerahasiaan identitas petugas khusus selama menjalankan tugas keamanan negara.

Pasal 28

- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dilakukan pada Dinas di wilayah tempat petugas khusus ditugaskan.

- (2) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (3) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.
- (4) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.

Bagian Kelima

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 29

- (1) Penerbitan KIA diberikan kepada Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan KIA juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 30

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.

Bagian Keenam
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 31

Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf c, dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dalam 1 (satu) desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - d. antar Kabupaten dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas atau UPT.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

- (6) Kepala Dinas atau UPT mencabut KK, KIA, dan/atau KTP-el alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerbitan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 33

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berlaku secara mutatis mutandis dengan pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 34

Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri dari:

- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
- b. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 35

- (1) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk, meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang Terlantar; dan
 - d. Komunitas Terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk akibat korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan penetapan status darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Status darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana skala nasional;

- b. bencana skala provinsi; dan
 - c. bencana skala kabupaten.
- (4) Dalam hal pendataan Penduduk Rentan Adminduk untuk bencana skala kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan pencatatan sipil Provinsi Jawa Timur.

Pasal 36

- (1) Pendataan penduduk Rentan Adminduk terhadap Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan paling sedikit meliputi:
- a. panti asuhan;
 - b. panti jompo;
 - c. panti sosial;
 - d. rumah sakit jiwa;
 - e. lembaga pemasyarakatan; dan/atau
 - f. tempat penampungan lainnya.
- (2) Penentuan tempat yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dinas berkoordinasi secara aktif dengan Perangkat Daerah terkait untuk menentukan tempat pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain mendatangi tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga.
- (5) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 37

- (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk bagi Komunitas Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap:
 - a. Komunitas Terpencil yang tempat tinggalnya menetap; dan
 - b. Komunitas Terpencil yang memiliki pola hidup berpindah-pindah.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mendatangi tempat Komunitas Terpencil bermukim.
- (3) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mendatangi tempat Komunitas Terpencil bermukim sementara.
- (4) Hasil pendataan Penduduk Rentan Adminduk digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk.

BAB V

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;

- h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa Penting lainnya;
 - n. pembetulan akta; dan
 - o. pembatalan akta.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
- a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Pasal 40

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:
 - a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
 - b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 42

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Pasal 44

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Keenam

Pencatatan Perceraian

Pasal 46

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 47

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Pasal 48

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Selain ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak keluarga atau petugas registrasi desa/kelurahan dapat membuat laporan kepada PPS.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), PPS mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (5) Permohonan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui Petugas Registrasi.
- (6) Desa/Kelurahan, Camat, dan Dinas sesuai kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaporan, pencatatan dan penerbitan akta kematian.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh PPS baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 50

Pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam basis Data Kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 51

- (1) Pencatatan pengangkatan anak di Daerah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS membuat Catatan Pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 52

- (1) Pencatatan pengakuan anak terdiri dari:
 - a. pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengakuan anak lainnya, yaitu:
- a. pencatatan pengakuan anak bagi WNI bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 53

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 54

- (1) Pencatatan pengesahan anak terdiri dari:
 - a. pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengesahan anak lainnya, yaitu:
 - a. pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 55

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

- (3) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kedua Belas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 56

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga Belas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 57

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan terdiri dari:

- a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau WNA; dan
- c. pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 58

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 57 huruf a wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPS membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 59

- (1) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilaksanakan:
 - a. Pencatatan bagi anak yang lahir di dalam negeri dilakukan oleh petugas Dinas atau UPT; atau
 - b. Pencatatan bagi anak yang lahir di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT atau Perwakilan Republik Indonesia membuat Catatan Pinggir pada registrasi akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 60

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Keempat Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 61

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh PPS atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting lainnya yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Kelima Belas
Pencatatan Pembetulan Akta

Pasal 62

- (1) Pencatatan pembetulan akta terdiri dari:
 - a. pencatatan pembetulan akta dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan pembetulan akta dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan pembetulan akta tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. pencatatan pembetulan akta tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 63

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pencatatan pembetulan akta dilakukan pada Dinas atau UPT sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (3) Dalam hal pencatatan pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Bagian Keenam Belas
Pencatatan Pembatalan Akta

Pasal 64

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membuat Catatan Pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil.

BAB VI
PELAYANAN ADMINDUK DARING

Pasal 65

- (1) Pelayanan Adminduk daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Adminduk Daring, penduduk menggunakan pelayanan manual.
- (3) Pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di Dinas atau UPT.

- (4) Pelayanan manual selain di Dinas atau UPT dapat dilaksanakan melalui Petugas Registrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan Adminduk secara daring diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), pelayanan Adminduk daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (2) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi satu kesatuan dalam pelayanan Adminduk daring.
- (3) Ketentuan mengenai sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Pelayanan Adminduk daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, terdiri dari:
 - a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil pelayanan Adminduk daring berupa Dokumen Kependudukan.
- (3) Selain pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelayanan daring terhadap tata naskah dinas elektronik meliputi:
 - a. pelayanan pengelolaan informasi Adminduk;
 - b. pelayanan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - c. pelayanan pembinaan aparatur penyelenggara Adminduk.
- (4) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani secara elektronik.

Pasal 68

- (1) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) termasuk Penduduk Nonpermanen.
- (2) Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pendaftaran kepada Dinas atau UPT.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 69

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada hak akses ke basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 70

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Dinas yang memiliki hak akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 71

- (1) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Adminduk bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Bupati sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Adminduk melalui:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya.

- (2) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Adminduk.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Adminduk dan pengembangan SIAK.
- (4) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 73

- (1) Bupati sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan Adminduk.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Adminduk.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

- (1) Penduduk WNI yang tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan KTP-el atau identitas kependudukan digital pada saat bepergian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian dengan tidak membawa surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan Adminduk di kecamatan yang telah dilaksanakan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan dibentuknya UPT atau pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor: 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI BLITAR,

RIJANTO



Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

KHUSNA LINDARTI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 5/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 39-5/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakatnya berdasarkan aturan yang diamanahkan oleh perundang-undangan, sehingga pelayanan yang disediakan pemerintah merupakan sebuah tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam menyediakan basis data akurat dan *up to date* mengenai jumlah penduduk dan karakteristik demografis. Pengelolaan administrasi kependudukan yang efektif mendukung perencanaan pembangunan, distribusi sumber daya, serta berbagai kebijakan publik. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi, pelatihan pegawai, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi rutin menjadi strategi penting dalam menciptakan sistem administrasi kependudukan yang efisien dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Blitar secara konsisten memperbaiki data kependudukan untuk seluruh warga negaranya melalui kebijakan berkelanjutan. Data ini menjadi dasar bagi berbagai layanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan upaya pembangunan demokrasi serta penegakan hukum. Dalam konteks perencanaan pembangunan, analisis terhadap struktur penduduk, distribusi geografis, dan karakteristik demografis mendukung merumuskan kebijakan yang efektif. Selanjutnya, dalam alokasi anggaran, data kependudukan membantu pemerintah dalam menentukan dana secara efisien untuk mendukung program-program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan demokrasi, data kependudukan mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan representatif.

Bagi Pemerintah Kabupaten Blitar, perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini dipandang penting mengingat penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Bahwa penyesuaian ini memberikan gambaran tujuan negara yakni kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi serta tetap memperhatikan kaidah kaidah hukum yang ada, serta dapat memperkuat dan mensinergikan dengan regulasi terkait. Sehingga Pemerintah Kabupaten Blitar dapat memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk secara optimal juga membawa banyak manfaat bagi Kabupaten Blitar, baik pihak Pemerintah maupun pihak Penduduk atau Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Data Kependudukan skala kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri sipil lainnya" adalah pejabat di Dinas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Ganti rugi dan pemulihan nama baik dilaksanakan atas perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Dinas tempat Penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Kepala Dinas membuat keputusan pelaporan kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran berdasarkan persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada Dinas dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan/desa, dan kecamatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (5)

Permohonan pencatatan kematian melalui Petugas Registrasi hanya untuk Penduduk WNI.

Ayat (6)

Pemantauan dan evaluasi atas pelaporan, pencatatan dan penerbitan akta kematian oleh Desa/Kelurahan, Camat, dan Dinas sesuai kewenangannya dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah Petugas Registrasi, anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga, atau orang yang memiliki hubungan pertalian darah dibuktikan dengan dokumen Kependudukan atau dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ayat (1)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Anggaran pendapatan dan belanja desa digunakan untuk pembiayaan urusan Adminduk sesuai tugas dan kewenangan desa.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.